

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia sudah banyak mempengaruhi setiap aspek di kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat universal dan juga merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia. Maka dari itu, hak asasi manusia harus dilindungi serta tidak boleh dikurangi, dirampas dan diabaikan oleh siapapun baik itu oleh individu, suatu kelompok atau negara. Keberadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang secara tersirat mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, ataupun hubungan manusia dengan sesama manusia.¹

Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia ditunjukkan dengan terbentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 dilandasi oleh pembukaan piagam PBB yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian serta keamanan dunia dan untuk mencapai kerjasama internasional dalam hal memecahkan permasalahan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga kemanusiaan.²

Mengenai hak – hak setiap manusia yang harus dipenuhi tertuang dalam pasal 2 *Declaration of Human Rights*, yaitu:

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the

¹ Juanrico Alfaromona Sumarezs, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18, No.1, 2022, hlm. 28.

² Hassya Aulianisa H.S & Ni Luh Gede Astariyani, Tinjauan Yuridis Kejahatan Kemanusiaan Penyiksaan (Torture) Terhadap Masyarakat Sinai Menurut Statuta Roma 1998, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 6, 2019, hlm. 2.

*country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty..*³

Adanya deklarasi hak asasi manusia membawa konsekuensi kepada negara – negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa atau (PBB) untuk menyatakan bahwa negara – negara tersebut mengakui hak – hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, dan untuk mencegah atau mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang – wenang kepada warga negaranya⁴.

Isu permasalahan Hak Asasi Manusia di zaman modern semakin marak terjadi, berbagai macam peristiwa terjadi di beberapa negara sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaiannya karena menyangkut hak seseorang atau sekelompok orang yang dilanggar dalam permasalahan tersebut khususnya isu permasalahan pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia sejak ia lahir maka dari itu harus dihindarkan dari adanya pengurangan, pembatasan, pengucilan, atau pelecehan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, kelompok, etnis, golongan, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik yang berakibat pada penyimpangan, penghapusan, atau pengurangan hak asasi manusia dan juga kebebasan dalam kehidupan baik itu secara individual ataupun dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam aspek kehidupan lainnya.⁵

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia berat. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang mulai diberi perhatian sejak penjahat pada perang dunia ke – 2 baik melalui *Tokyo Tribunal* atau *Nuremberg Tribunal*.

³ *Declaration of Human Rights*.

⁴ Khairu Kasmina, *Penegakan Hukum Internasional Atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat oleh Pemerintah China terhadap Etnis Muslim Uighur*, Skripsi (Diajukan Guna Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas), 2020, hlm. 8.

⁵ Sarah Sarmilla Begem, *et al*, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, *Universitas Muslim Indonesia Makassar* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang didudukkan sebagai kejahatan yang sangat kejam setara dengan kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan perang (*war crimes*)⁶.

Kejahatan kemanusiaan lebih lanjut diatur dalam Statuta Roma 1998 dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk keperluan statute ini “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagiana dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya tindakan berikut ini:

- a. Pembunuhan;
- b. Permusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan – aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi mahkamah;
- i. Penghilangan paksa
- j. Kejahatan apartheid
- k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.⁷

⁶ Ayu Nrangwesti, Beberapa Aspek Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3 No.2, 2021, hlm. 46.

⁷ Statuta Roma 1998, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>, diakses pada tanggal 06 November 2022 pukul 15.30.

Adanya peraturan yang mengatur tentang kejahatan kemanusiaan tidak membuat kasus kejahatan kemanusiaan berkurang. Beberapa negara masih melakukan penindasan terhadap hak asasi manusia, seperti di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beberapa kali mengalami pergantian pemerintahan. Dalam pergantian pemerintahan tersebut Indonesia memiliki catatan kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kebanyakan merupakan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan masih belum terselesaikan, beberapa kasus tersebut antara lain:

Tabel 1 1 Kasus - kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia

NO	KASUS PELANGGARAN HAM BERAT	JENIS PELANGGARAN	KRONOLOGI SKINGKAT
1	Kasus pembantaian pada tahun 1965-1966	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Peristiwa pembantaian terjadi pada sekelompok orang yang dituduh terlibat dengan PKI dan memakan korban sekitar 2 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. ⁸ Selain pembantaian, pada tahun tersebut juga terjadi perampasan hak – hak korban dan membuang para korban ke Pulau Buru tanpa diadili. ⁹
2	Kasus Penembakan Misterius tahun 1982 - 1985	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Peristiwa penembakan misterius dan penghilangan orang secara paksa. Jumlah korban pada peristiwa ini ditaksir sekitar 10

⁸ Anonim, *Tragedi 1965 – 1966*, <https://kontras.org/kasus65/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 19.30.

⁹ Raja Eben Lumbanrau, 'Rumah kami dirampas paksa' – Korban Peristiwa 1965 menuntut pemulihan asset keluarga, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3g47x70rzro>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023 pukul 17.00.

			ribu orang. Korban merupakan orang – orang yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah pada saat itu. ¹⁰
3	Kasus Penculikan Aktivis 1997 - 1998	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Peristiwa penghilangan orang secara paksa terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa yang mengkritisi rezim orde baru. 9 orang ditangkap dan 13 orang aktivis masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.
4	Kasus Kerusuhan Mei 1998	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Krisis moneter dan kerusuhan di Trisakti menjadi pemicu peristiwa ini. Empat mahasiswa trisakti menjadi korban tembak. Selain itu dalam peristiwa juga terjadi penjarahan, kekerasan seksual, penganiayaan dan lainnya. Jumlah korban
5	Kasus Semanggi I dan Semanggi II 1998 - 1999	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Peristiwa Semanggi I dan II merupakan aksi protes mahasiswa setelah jatuhnya Soeharto. Jumlah korban Semanggi I sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 orang mengalami luka – luka. sedangkan jumlah korban Semanggi II sebanyak 11 warga sipil tewas

¹⁰ Anonim, *Apa itu Pelanggaran HAM Berat*, <https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 20.15.

			dan 217 lainnya luka – luka.
6	Kasus 2000 Abepura	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	Sebanyak 30 warga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura dan menewaskan 1 orang anggota polisi dan 3 lainnya mengalami luka – luka. Kelompok massa ini juga membakar Gedung kantor otonomi Jayapura dan membakar ruko yang mengakibatkan tewasnya satpam kantor yang dibakar.
7	Kasus Wasior 2001	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Terjadinya peristiwa ini akibat terbunuhnya 5 anggota Brimob dan seorang warga sipil dari PT. Vatika Papuana Perkasa. Jumlah korban sebanyak 4 orang tewas, 39 orang mengalami penyiksaan, 1 orang diperkosa, dan 5 orang dihilangkan secara paksa.
8	Kasus 2003 Wamena	Kejahatan terhadap kemanusiaan	Terjadi pembobolan markas senjata milik TNI oleh sekelompok massa dan dua anggota TNI menjadi korban dari aksi tersebut. Jumlah korban pada kasus ini sebanyak empat warga tewas, 5 orang korban penghilangan secara paksa, satu orang mengalami pelecehan

			seksual dan 39 orang mengalami luka akibat penyiksaan. ¹¹
--	--	--	--

Berdasarkan daftar tabel yang sudah dipaparkan, Indonesia masih memiliki beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan beberapa dari kasus tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan. Deretan peristiwa yang terjadi seharusnya membuat negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk mengadakan penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masa lalu memiliki karakter *Jus Cogens*. Definisi *Jus Cogens* ditetapkan dalam Konvensi Wina tahun 1969 pada Pasal 53 yang berbunyi:

*A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as norm which no derogations is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*¹²

Menurut pasal di atas, *jus cogens* adalah sebuah prinsip yang mengandung norma tertentu yang tidak boleh dikecualikan (dilarang pengecualian). Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku harus segera diadili dan tidak boleh dibiarkan bebas tanpa hukuman (*impunity*). *Impunity* atau ketidakmampuan untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan memberikan korban reparasi harus dihindari agar keadilan dapat ditegakkan.¹³

Dampak dari pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia adalah korban dan keluarga korban dari peristiwa pelanggaran tersebut. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dan hak nya karena

¹¹ *Ibid.*

¹² *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

¹³ Halili, Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Budaya Impunitas, *Jurnal Civics Universitas Negeri Yogyakarta* Vol 7 No. 1, 2010, hlm. 10.

korban berhak untuk mendapatkan kebenaran dari peristiwa yang dialaminya. Perlindungan dan hak terhadap korban sudah diatur dalam Pasal 35 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun Negara sampai saat ini masih abai mengenai perlindungan dan hak korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Indonesia memiliki mekanisme dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu dengan melalui jalur penal (pengadilan Hak Asasi Manusia dan pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*) dan jalur non penal melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dalam pembentukannya diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.¹⁴

Adanya peraturan tersebut tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, negara hingga saat ini belum mampu untuk memberikan perlindungan dan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Padahal, perlindungan dan juga penegakan adanya keberadaan terhadap hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Pengadilan Hak Asasi Manusia termasuk pengadilan khusus yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berbeda dengan pengadilan umum, pengadilan ini merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa kasus-kasus tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Sebelumnya, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius diproses di pengadilan *ad hoc*.

¹⁴ Woro Winandi & Endah Lestari Dwirokhmeiti, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berbasis Kearifan Lokal*, 2019, *The Spirit of Law*, Vo. 06 No.1, hlm. 69.

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora & Clara Ignatia Tobing, Perempuan dan Pelaksanaan Perlingkungannya di Indonesia, *Res Judicata*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2022, hlm. 107

Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* atau disebut juga sebagai *hybrid court* adalah pengadilan campuran yang tergabung dari komposisi dan yurisdiksi, baik itu dari aspek internasional atau nasional, dan biasanya ditetapkan di dalam wilayah dimana kejahatan tersebut terjadi.¹⁶ Pengadilan ini merupakan pengadilan independen yang dibentuk atas perjanjian antara Perserikatan Bangsa – Bangsa dengan negara *Mixed Tribunal* yang menggabungkan hukum internasional dan hukum nasional, termasuk juga aparatur di dalam pengadilan.¹⁷

Dasar hukum dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* atau *hybrid court* berdasarkan Statuta Roma 1998 pada Pasal 24 yang menganut prinsip non – retroaktif yang membatasi ruang gerak dan secara jelas menjelaskan perihal yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang dalam Pasal 11 yaitu *Ratione Temporis* yang menyatakan Mahkamah memiliki yurisdiksi yang hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998.¹⁸

Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* atau *hybrid court* bukan merupakan pengadilan yang bersifat permanen, pengadilan ini merupakan pengadilan yang bersifat insidensial karena pengadilan tersebut dibuat ketika negara tidak mampu (*unability*) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mau (*unwillingness*) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.¹⁹

Terdapat beberapa contoh Pengadilan HAM *ad hoc* yang pernah diselenggarakan dapat dilihat di *The International Military Tribunal for the Far East* (IMFTE) merupakan Pengadilan Tokyo yang berfungsi untuk mengadili penjahat Perang Dunia II yang dilakukan di Jepang di wilayah

¹⁶ Muhammad Ansyar & Dimas Pranowo, Peradilan Campuran Dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No 1, 2021, hlm. 5780.

¹⁷ Cholidah, Hybrid Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *LEGALITY Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 26 No. 1, 2018, hlm. 68

¹⁸ Daniel Brando Makalew, dkk. Pengadilan Campuran (Hybrid tribunal) Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 3/2020. Hlm. 77.

¹⁹ Cholidah, *Op.Cit*, hlm. 64.

Timor Jauh.²⁰ Lalu, *International Tribunal for Rwanda* (ICTR) merupakan Pengadilan yang dibentuk untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia kejahatan genosida yang terjadi di Rwanda. Dan *International Criminal for the Former Yugoslavia* (ICTY), merupakan pengadilan internasional yang dibentuk untuk mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara bekas Yugoslavia.²¹

Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* dibentuk untuk memeriksa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang – undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibuat. Penjelasan mengenai pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* ada di dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang – Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.
2. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
3. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dilingkungan peradilan umum.²²

Indonesia sendiri pernah melaksanakan mekanisme Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* pada tahun 2000 yaitu *Serious Crime Panels of the District Court of Dili*. Adanya pengadilan ini untuk menyelesaikan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1999 di Timor Timur.²³

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta: KENCANA, 2014, hlm. 57.

²¹ Desia Rakhma Banjarani & Abdul Muthalib Tahar, Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC), *CEPALO* Vo. 1 No. 1, 2017, hlm. 43 – 44.

²² Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 43.

²³ Muhammad Ansyar, *Op.Cit*, hlm. 5785.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dalam pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*, sesuai dengan yang diatur oleh undang – undang tersebut.²⁴

Penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan tujuan untuk membahas mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia serta perlindungan seperti apa yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul skripsi dengan judul **“MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia?
- b. Apakah peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak terhadap korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia?

²⁴ Rozali Abdullah & Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 48.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hak terhadap korban pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- **Manfaat umum**

Manfaat teoritis secara umum dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya dalam hak asasi manusia.

- **Manfaat khusus**

Manfaat teoritis secara khusus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hak asasi manusia mengenai penyelesaian pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- Sebagai masukan bagi Pemerintah untuk segera menyelesaikan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.
- Sebagai masukan bagi lembaga – lembaga negara yang berwenang dalam membentuk undang – undang, mengubah undang – undang, ataupun lembaga tertentu yang terkait langsung mengenai kebijakan undang – undang untuk mengkaji ulang Undang – undang yang membahas pelaksanaan penyelesaian

pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka teoretis, dan kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini merupakan gambaran – gambaran dari konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi – definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, Pemerintah serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan juga martabat manusia.²⁵

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang secara meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil.²⁶

3. *Impunity*

Impunity atau Impunitas adalah ketidakmungkinan secara *de jure* dan *de facto* dalam membawa pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan dalam proses persidangan pidana, perdata, administratif ataupun tindakan disipliner karena tidak tunduk pada penyelidikan apapun yang dapat menjadikan pelaku bisa didakwa dan diadili apabila ditemukan bersalah dan dihukum dengan penghukuman yang tepat serta memberikan reparasi untuk para korban kejahatan.²⁷

²⁵ Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 9

²⁷ Halili, *Loc. Cit*,

4. *Jus Cogens*

Jus Cogens merupakan sebuah prinsip yang dimana memuat norma tertentu dan dalam pemberlakuannya dilarang untuk melakukan pengecualian (*which no derogation is permitted*).²⁸

5. *Ad Hoc*

Ad hoc dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* adalah suatu pengadilan yang dibentuk untuk memeriksa serta mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁹

1.4.2. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Alam

Pembahasan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari adanya hukum alam. Teori hukum alam atau *natural rights* berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia pada semua waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.³⁰ Menurut teori hukum alam, hukum berlaku secara universal dan abadi serta berlakunya tidak bergantung pada tempat serta waktu. Hukum alam berlaku dimana saja dan kapan saja. Maka dalam kajian hukum alam, hak asasi manusia berlaku kapan saja dan juga dimana saja dan mengikuti sejarah manusia.³¹

Perkembangan hukum alam sudah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu dan muncul dalam beberapa bentuk pemikiran. Menurut Friedman, aliran ini muncul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut.

²⁸ Rohmad Adi Yulianto, Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip *Jus Cogens* Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, 2020, hlm. 500.

²⁹ Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan, Dan Perkembangannya, *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, 2014, hlm. 5.

³⁰ A. Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 148.

³¹ I Nyoman Surata, Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2014, hlm. 112.

Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Sebagai hukum yang kekal dan abadi, ia berakar pada batin manusia serta lepas dari undang – undang, konvensi, ataupun alat kelembangaan yang lain.³²

Menurut G. Singer, hukum alam merupakan sebuah konsep dari prinsip – prinsip umum moral dan juga sistem keadilan dna berlaku untuk seluruh umat manusia. Menurut Aquino, ia berpendapat bahwa hukum alam bersumber pada hukum ilahi (ketuhanan), dan universal yang berarti tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sedangkan menurut John Locke, yang menyatakan bahwa penguasa tidak dapat berlaku secara sewenang – wenang dalam mengambil dan merampas hak milik seseorang dengan begitu saja tanpa adanya persetujuan, penguasa wajib untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan menurut undang – undang yang sudah ditetapkan.³³

Terdapat dua teori utama dalam mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari sumber pikiran manusia, sehingga jika manusia merupakan makhluk berakal maka akan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan aliran irasional merupakan aliran yang menganut paham bahwa hukum alam berasal dari perintah Tuhan, sehingga hak asasi manusia adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus untuk dipatuhi.³⁴

Hukum alam memandang bahwa hukum memiliki tujuan tertentu walaupun dirumuskan dengan menggunakan cara yang berbeda serta pada tempat dan waktu yang berbeda. Tujuan hukum itu sendiri menurut hukum

³² Dany Try Utama Hutabarat & Ratu Balkis Sitorus, Aliran Filsafat Hukum Alam, *Jurnal Keadilan* Volume 3 No, 2 Juli 2022 Universitas Asahan, hlm. 66

³³ Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif* Volume XII/No. 2/ Desember 2018, hlm. 2146.

³⁴ Dany Try Utama Hutabarat & Ratu Balkis Sitorus, *Op.Cit*, hlm. 67.

alam adalah untuk keadilan sosial dalam hukum tersebut. Karena itu hukum alam merupakan asas pokok dalam pembuatan suatu peraturan.³⁵

Hukum alam memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Hukum alam sebagai suatu hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang nyata serta dapat dikenal oleh akal manusia karena hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang bersifat kekal dan abadi sejak pertama kali dilahirkan ke dunia, maka negara, Pemerintah, ataupun organisasi mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia yang ada pada setiap manusia tanpa kecuali dan dilarang untuk melakukan segala tindakan pelanggaran yang merenggut hak asasi manusia.

2. Asas Retroaktif

Asas legalitas merupakan sebuah asas yang fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas diatur di Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat 1 yang berisi bahwa suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada.

Pemberlakuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana mempunyai dua konsekuensi yang harus dipatuhi, yaitu ketentuan hukum pidana tertulis dan ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.³⁶ Asas legalitas disebut juga sebagai asas non retroaktif dimana hukum tidak diperbolehkan untuk berlaku surut pada suatu hal. Namun dalam suatu peraturan perundang – undangan tertentu asas non retroaktif boleh untuk dilanggar, seperti pada kasus pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.³⁷ Berlakunya hukum surut pada beberapa kejahatan khusus disebut juga sebagai asas retroaktif.

³⁵ Daniel Aditia Situngkir, Pengaruh Hukum Alam Dalam Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional; Terhadap Kejahatan Serius Atas Hak Asasi Manusia, *Ensiklopedia Social Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* Vol. 4 No. 2, Juni 2022, hlm. 175.

³⁶ Anisatul Istiqomah Fadhilah, Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm. 4.

³⁷ Jonathan Aprilio Soegijanto, Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang – Undang Peradilan HAM, *Jurnal Hukum Legal Standing* Vol. 1, No. 1, Maret 2018, hlm. 30

Definisi retroaktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bersifat berlaku surut dihitung dari tanggal di undangkannya. Yang berarti bahwa undang – undang berlaku surut atau kembali pada masa sebelumnya dimulai pada saat undang – undang tersebut ditetapkan. Asas retroaktif merupakan suatu peraturan tertulis yang diberlakukan kepada suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang sebelum peraturan tertulis tersebut ada serta jika seseorang melakukan kejahatan terjadi suatu perubahan atau penggantian terhadap hukum yang sudah ada. Artinya, sebelum ada peraturan hukum yang berlaku, seseorang dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang dikeluarkan setelah perbuatan dilakukan.³⁸

Asas retroaktif dalam penerapannya harus sesuai dengan empat syarat kumulatif, yaitu:

- a. Tindakan kriminalitas yang dilakukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat atau tindakan kriminalitas yang setara dengan tindakan tersebut.
- b. Dalam sistem peradilan diharuskan bersifat internasional
- c. Peradilan diharuskan bersifat *ad hoc* dan bukan peradilan yang bersifat permanen.
- d. Kondisi hukum suatu negara yang terjadi pelanggaran tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksanggupan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam hukum dalam mengadili tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat atau tindakan yang setara, baik itu dalam segi destruksi atau segi kekejamannya.³⁹

Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip legalitas sebenarnya bertentangan dengan penerapan asas

³⁸ Alpen Nambiri, *Penerapan Asas Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002*, Skripsi (Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2017, hlm. 30.

³⁹ Dhania Istighfarie Cleo Vardin, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Retroaktif Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia Perspektif Maqahid Syariah*, skripsi (untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2021, hlm. 59.


retroaktif. Namun, penggunaan asas retroaktif dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi asas retroaktif pada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dua undang-undang ini adalah satu-satunya landasan hukum yang mengatur tentang asas retroaktif.⁴⁰

Dengan adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur asas retroaktif seharusnya Pemerintah mampu untuk membuka kembali peristiwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia untuk segera diselesaikan, karena peristiwa yang terjadi masuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia berat dan dapat diselesaikan dengan menggunakan asas retroaktif.



⁴⁰ Anisatul Istiqomah Fadhilah, *Op.Cit*, hlm. 6.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan mendapatkan bahan sebagai perbandingan dan acuan. Penggunaan penelitian terdahulu juga berguna untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu dalam bab ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Rival Aggriawan Mainur, S.H. (2019)

Pada penelitian Rival Aggriawan Mainur yang berjudul “*MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DI INDONESIA*”, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang tepat yang dapat diaplikasikan di Indonesia dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Dari penelitian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa tindak pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diselesaikan melalui pengadilan *ad hoc*. Namun, penting untuk melalui tahapan-tahapan tertentu untuk membentuk pengadilan *ad hoc* tersebut, seperti melalui penyelidikan oleh Komnas HAM pada kejadian yang memiliki potensi pelanggaran HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas laporan dugaan pelanggaran dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Setelah tahapan penyidikan selesai, Kejaksaan Agung harus meminta persetujuan DPR-RI untuk membentuk pengadilan *ad hoc* dengan persetujuan dari Presiden.

2. Hasil Penelitian Windy Wira Ardhani (2023)

Pada penelitian Windy Wira Ardhani yang berjudul “*KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA*”, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara dan bentuk

penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat baik sebelum atau sesudah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebelum adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta regulasi terkait seperti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, tata cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tidak efektif. Selain itu, pencabutan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga berdampak pada kekosongan hukum terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang menyulitkan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di masa lalu.

3. Hasil Penelitian Nurma Audina (2019)

Pada penelitian yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT*”, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam ranah nasional dan internasional serta menjelaskan bagaimana praktek dalam pelaksanaan perlindungan korban pelanggaran HAM berat.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan tentang perlindungan korban dalam ranah hukum nasional dan internasional. Lalu juga ada perbedaan antara hukum nasional dan internasional mengenai perlindungan korban HAM berat.

4. Hasil Penelitian Amalia Pusvitasari (2012)

Pada penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS)*”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM berat apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak, dan mencari apa

faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa implementasi perlindungan terhadap saksi dan korban telah memenuhi persyaratan hukum sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, upaya tersebut membutuhkan koordinasi yang konsisten dan menyeluruh dari semua pihak terkait. Ada tiga faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM serius, yaitu kurangnya koordinasi secara maksimal, adanya *conflict of interest*, dan jarak yang jauh antara tempat tinggal saksi/korban dengan lokasi pengadilan.

5. Hasil Penelitian Viddy Firmandiaz (2020)

Penelitian yang berjudul “*ANALISIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI INDONESIA OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KEWENANGANNYA (STUDI KASUS TIMOR TIMUR)*”, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian hukum yang digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perihal penyelesaian kasus Pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur serta menganalisis efektivitas kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelesaian Hak Asasi Manusia yang berat di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di bidang penyelidikan tidak efektif sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang disebabkan oleh: (1) lemahnya legitimasi komnas HAM sebagai lembaga; (2) lemahnya kewenangan komnas HAM; (3) ketidakselarasan

pandangan dengan Kejaksaan Agung dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴¹ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal karena penelitian ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum.⁴²

Menurut ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas – asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin. Sedangkan penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴³

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan bertujuan agar hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian mengenai isu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan – undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang – undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁴ Penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yang dapat

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020, hlm. 66.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

⁴³ *ibid*, hlm. 46

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 56.

digunakan dalam penelitian yang biasa dilakukan oleh kalangan praktisi ataupun akademisi.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum Primer. Sekunder Dan Tersier. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan bahan yang bersifat mengikat dan sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hukum Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen – instrumen hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini literatur – literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi bahan – bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.6.3. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dimana data kepustakaan diambil melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang –

undangan, dokumen resmi, buku, publikasi, serta hasil penelitian sebelumnya.⁴⁵

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif pada data primer dan sekunder. Deskriptif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menentukan makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁶



⁴⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

⁴⁶ *Ibid.*

